

Kepastian Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Aplikasi *Online*

Mevanisa Berlian Mochtar¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No.79, Kota Madiun, 63113

E-mail: mevanisamochtar0152@gmail.com

Abstract— *Technology is essential for human progress. Nowadays, everyone is involved in technology. our personal identity is also stored in the electronic state database system. Various new online applications are created to support human life, making human work easier and faster. to use these online applications, we must register our personal data. However, the more sophisticated the technology, the more ways for criminals to carry out their actions. many hackers carry out their actions to steal other people's personal data, not even hesitating to attack government agencies. With the urgency of personal data theft, Indonesia passed a law governing personal data protection. the new rules are still very new and must be applied properly.*

Keywords—: *Technology; Personal Data Leaks; Online Apps; Personal Data Protection.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 sejak tahun 2011. Di tandai dengan perubahan besar pada bidang IT, semua lini dirubah menjadi otomatisasi digital seperti Analisis *Big Data*, teknologi robot, *Artificial Intelegent (AI)*, sampai *Internet of Things (IoT)*. Tentu saja sebagai warga negara Indonesia harus mengikuti perkembangan tersebut untuk menyesuaikan. Direktorat Sekolah Dasar merilis berdasarkan hasil survey di Indonesia pada tahun 2021, 73,9 persen penduduknya memanfaatkan teknologi digital dimana hal tersebut setara dengan 202 juta orang dari total 270 juta penduduk Indonesia. Hasil ini membuktikan bahwa penduduk Indonesia telah memanfaatkan teknologi yang berkembang.¹

Warga negara Indonesia berbondong-bondong membuat akun pada berbagai aplikasi *online* seperti aplikasi belanja *online*, aplikasi pinjaman *online*, aplikasi pesan antar *online*, dan aplikasi transaksi *online*. Indonesia termasuk negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia dengan urutan ke-4 terbanyak di bawah China, India, dan Amerika Serikat, dan di Indonesia kurang lebih ada 150 juta pengguna aktif media sosial.²

Sebagian besar aplikasi *online* mengharuskan pengguna untuk mengisi data-data pribadi untuk membuat akun. Bahkan untuk aplikasi pinjaman *online* atau yang sering disebut pinjol dan aplikasi transaksi *online* mengharuskan pengguna mendaftarkan foto KTP untuk membuat akun.

Seiring meningkatnya konsumsi digital di kalangan masyarakat Indonesia, kesadaran akan hak privasi perlu di tingkatkan. Hak privasi adalah kebolehan

¹ Perpustakaan Universitas Brawijaya, 2022, "Literasi Digital Menjadi Budaya Baru Di Era Digitalisasi.", <https://lib.ub.ac.id/news/literasi-digital-menjadi-budaya-baru-di-era-digitalisasi/>, Di akses pada tanggal 4 September 2023, Pukul 13:32 WIB.

² Endah Pertiwi, dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol.3, No.3, Tahun 2021, hal. 10-16.

seseorang untuk memilih siapa yang dapat mengakses informasi mengenai mereka dan bagaimana informasi tersebut dimanfaatkan. Biasanya untuk masyarakat yang sudah lanjut usia mudah sekali tertipu iklan yang menjebak dan berakhir memberikan informasi pribadi kepada sembarang orang di internet.

Tujuan adanya era revolusi 4.0 ini tentunya untuk mempermudah pekerjaan manusia dan manfaat positif lainnya. Tetapi di lain sisi, banyak juga dampak negatif yang dirasakan pengguna aplikasi seperti yang sedang marak beberapa waktu lalu yaitu kebocoran data pribadi pengguna. Dengan semua yang serba instan dan digital, para penjahat seperti *hacker* pun juga mencari cara melalui celah pada jaringan digital untuk melakukan kejahatannya.

Data milik Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai pencurian data pribadi pada tahun 2019 mencatat pencurian data paling banyak dilakukan pada sektor perbankan, yaitu dengan kasus sebanyak 106, disusul pinjaman online dengan kasus sebanyak 96, perumahan dengan kasus sebanyak 81, belanja online dengan kasus sebanyak 34, dan leasing dengan kasus sebanyak 32. Pengaduan kasus juga meningkat drastis pada masa pandemi karena penggunaan perdagangan elektronik atau e-commerce sebagai platform belanja meningkat.³

Keamanan aplikasi *online* ini perlu dipertanyakan, apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan apakah diawasi dengan benar oleh badan pengawas yang berwajib.

II. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana latar Belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia mengatur perlindungan data pribadi pengguna aplikasi *online*?
2. Sudahkah hukum yang mengatur perlindungan data pribadi pengguna aplikasi *online* tersebut sudah diterapkan dengan benar di Indonesia?

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian yuridis-normatif, Penelitian hukum yuridis-normatif (atau dikenal pula dengan penelitian hukum doktrinal) dapat diartikan secara sederhana sebagai penelitian yang menanyakan apakah hukum itu dalam suatu yurisdiksi tertentu, peneliti dalam hal ini berupaya mengumpulkan dan kemudian menganalisis hukum, berikut dengan norma-norma hukum yang relevan.⁴

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini, yaitu pendekatan undang-undang yakni pendekatan yang meneliti berdasarkan berbagai aturan hukum, pendekatan konsep yaitu pendekatan yang digunakan dalam rangka

³ Hazkiel Bram Setiawan, Fatma Ulfatun Najicha, "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data.", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.6, No.1, Tahun 2022, hal. 976-982

⁴ David Tan, "Metodologi Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8, No.8, Tahun 2021, hal. 2463-2478

untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran (multi tafsir).⁵

Data yang digunakan dalam jurnal ini adalah data sekunder, yaitu berdasarkan dan berlandaskan pada produk-produk hukum serta literasi-literasi hukum.⁶ Data sekunder yang digunakan dalam jurnal ini antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penulisan Jurnal ini menggunakan metode pengumpulan data yakni library research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam jurnal ini. Analisis data yakni dengan analisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam jurnal ini.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Hukum di Indonesia Yang Mengatur Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Online

Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*” Hal tersebut membuktikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap data pribadi yang dimilikinya. Maka segala perbuatan yang mengakibatkan bocornya data pribadi seseorang dengan tujuan merugikan adalah perbuatan melawan hukum.

Data pribadi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.

Data elektronik yang dilindungi tersebut berupa informasi elektronik yang merupakan satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁷

Sebelum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, ada beberapa peraturan yang mengatur Perlindungan Data Pribadi secara umum terpecah dalam berbagai peraturan yaitu:

⁵ Suhaimini, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif.” *Jurnal YUSTITIA*, Vol.19, No.2, Tahun 2018, hal.202-210

⁶ Ibid, hal.2

⁷ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan

Dalam Pasal 40 Ayat (1) UUPerbankan menjelaskan bahwa *“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A”*

Menurut Pasal diatas, maka pihak Bank bertanggung jawab menjaga informasi nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun ada pengecualian dalam Pasal 41 yaitu untuk keperluan perpajakan Menteri Keuangan berhak mengeluarkan surat perintah tertulis agar pihak Bank menunjukkan keadaan keuangan nasabah, Pasal 41A yaitu penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, Pasal 42 yaitu kepentingan peradilan pidana, Pasal 44A yaitu dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah berhak mendapat keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UU PK

Dalam Pasal 2 UU PK dijelaskan bahwa *“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”*

Berdasarkan Pasal diatas, UU PK tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang harus dilindungi, hal tersebut membuat UU PK menjadi sangat lemah.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut UU AK

Dalam Pasal 1 Angka 22 UU AK dijelaskan bahwa *“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”*, Pasal 79 Ayat (1) UU AK *“Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.”*

Pasal 84 Ayat (1) UU AK *“Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat: a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; b. sidik jari; c. iris mata; d. tanda tangan; dan e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.”*

Berdasarkan beberapa pasal diatas diketahui bahwa data pribadi seseorang wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut UU Kesehatan

Dalam Pasal 57 Ayat (1) UU Kesehatan dijelaskan bahwa *“Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.”* Pasal 57 Ayat (2) UU Kesehatan *“Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c. izin yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut.”*

Data pribadi seorang pasien tentu saja sangat penting bagi pasien itu sendiri maupun dokter dan rumah sakit yang menanganinya. Namun, ada pengecualian untuk Pasal 57 Ayat (1) UU Kesehatan seperti yang dijelaskan pada Pasal 57 Ayat (2) UU Kesehatan.

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang selanjutnya disebut UU HAM

Dalam Pasal 14 Ayat (1) UU HAM dijelaskan bahwa "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.*" Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Dalam Pasal 29 Ayat (1) UU HAM menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.*" Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap pribadi memiliki hak untuk melindungi diri pribadi seperti yang dijelaskan pada Pasal 28G UUD 1945.

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP

Dalam Pasal 17 UU KIP dijelaskan bahwa "*Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan, dan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.*"

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang selanjutnya disebut UU ITE

Dalam Pasal 26 Ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa “*Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.*”

Dalam pasal diatas dijelaskan dengan sangat tegas mengenai penggunaan data pribadi seseorang yang harus mendapatkan persetujuan dengan pihak yang bersangkutan.

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut RUU PDP mulai di inisiasi pada tahun 2016 dengan pembahasan 72 pasal. Lalu proses finalisasi antar kementerian atau lembaga telah selesai pada tahun 2019 dengan tambahan 4 Pasal RUU PDP. Tahun selanjutnya, RUU PDP dikirimkan kepada DPR. Pada tahun 2021, Tim Panja Pemerintah melakukan pembahasan RUU PDP untuk menyusun formulasi yang tepat dan akurat terhadap pasal-pasal penting dalam RUU PDP. Baru pada tahun 2022 atau lebih tepatnya pada tanggal 20 September 2022 dilakukan pengesahan RUU PDP menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut UU PDP. UU PDP sendiri di sahkan dengan 16 Bab dan 76 Pasal.

B. Penerapan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi pengguna aplikasi online di Indonesia

Manusia secara naluriah memahami pentingnya privasi, penelaahan, pengumpulan, dan penjabaran berbagai informasi tentang manusia yang saat ini merupakan komponen utama dari koneksi baru peradaban *Big Data*. Dari tahun ke tahun, kasus bocornya data pribadi seseorang semakin bertambah.

Perlindungan terhadap keamanan informasi pribadi pengguna jasa internet sangat diperlukan, hal ini dikarenakan informasi pribadi tersebut meruakan *privacy* seseorang, aabila disalahgunakan akan merugikan pemilik data pribadi tersebut.⁸ Hak pemilik Data Pribadi untuk melakukan akses dan koreksi data harus diimbangi oleh mekanisme yang jelas dan terukur untuk melakukan akses dan koreksi tersebut, misalnya harus didahului dengan permintaan dari pemilik Data Pribadi dan dalam jangka waktu berapa lama akses dan koreksi tersebut wajib dipenuhi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Selanjutnya, apakah ada atau tidak fitur khusus yang disediakan untuk melakukan akses dan koreksi data. Akses dan koreksi ini merupakan salah satu bentuk kontrol yang dimiliki pemilik Data Pribadi atas datanya yang diproses dan disimpan dalam sistem elektronik.⁹

⁸ Christiawan, Rio. “*Aspek Hukum StartUp*”, 2021, Jakarta, Sinar Grafika Offset, hal.72.

⁹ Hendrawan Agusta, “Keamanan dan Akses Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam *Peer to Peer Lending* di Indonesia.”, *KRTHA Bhayangkara*, Tahun 2021, Vol.15, No.1, hal. 11-38

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak terjadi kasus kebocoran data pribadi. Pada tahun 2023 sendiri, terjadi beberapa kasus besar kebocoran data pribadi. Kasus-kasus tersebut yaitu:

1. Kasus *hacking* Bank BSI (Bank Syariah Indonesia).

Kasus bermula pada tanggal 8 Mei 2023, terjadi gangguan pada sistem *Mobile Banking* dan ATM BSI. Pihak Bank BSI menyatakan bahwa gangguan tersebut dikarenakan pemeliharaan sistem. Tetapi pada tanggal 14 Mei 2023, informasi baru yang valid terungkap bahwa gangguan sistem tersebut berasal dari serangan *ransomware* dari sekawanan *hacker*. *Ransomware* merupakan jenis perangkat lunak rawan yang mengunci akses ke sistem komputer target dengan mengenkripsi data untuk meminta bayaran berupa uang. *Ransomware* yang juga lebih familiar sebagai *Lock Bit* memberikan batas tempo 72 jam kepada pihak Bank BSI untuk menghubungi mereka, dengan ancaman akan menjatuhkan nama baik Bank. Pada akhirnya *hacker* berhasil masuk ke sistem Bank BSI dan menyandera hampir 15 juta data nasabah.

Merujuk pada UU PDP, Bank BSI mengatasi kejadian tersebut dengan lima langkah. Langkah pertama, BSI harus memberikan notifikasi kepada subek data paling lambat 3x24 jam. Berdasarkan Pasal 46 UU PDP, Bank BSI juga harus memberikan notifikasi kepada masyarakat karena peristiwa ini terkait dengan layanan publik. Langkah kedua, Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) UU PDP, Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016, dan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) PTI (Penyelenggara Teknologi Informasi), Bank BSI wajib memastikan rencana pemecahan dan perbaikan sesuai dengan rencana kelangsungan usaha, rencana pemulihan bencana, *crisis management plant*, dan/atau prosedur Bank lainnya yang berhubungan. Langkah ketiga, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus segera mengevaluasi dan mengaudit rencana perbaikan sistem Bank BSI. Langkah keempat, Kementerian Informasi dan Komunikasi dengan wewenangnya lekas menyelidiki dan menyelesaikan kasus secara akuntabel. Lalu langkah terakhir BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) lekas memantau dan mengusut peristiwa keamanan siber yang dialami Bank BSI.

2. Kasus *hacking* data paspor WNI

Sukamta, Anggota Komisi I DPR menjelaskan bahwa kebocoran data Paspor WNI bukan pertama kali terjadi. Hal tersebut membuat rasa kepercayaan masyarakat Indonesia berkurang kepada pemerintah.

Pada tanggal 5 Juli 2023, *Hacker* Bjorka menjual sebanyak 34.900.867 data paspor WNI di situs *Dark Web* dengan nilai 10 Ribu dollar Amerika Serikat atau 150 Juta Rupiah. Dalam unggahan tersebut, data yang berhasil di dapatkan yaitu nama, nomor paspor, masa berlaku paspor, tanggal lahir, dan jenis kelamin.

Untuk menangani masalah tersebut, Kominfo mengambil langkah melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu BSSN (Badan Siber Sandi Negara), Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Lalu Kominfo akan meneruskan penelusuran dan mengeluarkan informasi yang lebih lanjut setelah di konfirmasi kebenarannya. Kominfo juga meminta para perusahaan *Platform digital* agar meningkatkan keamanan data pribadi penggunanya juga sistemnya.

3. Kasus *hacking* data WNI Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Pada Tanggal 16 Juli 2023, Teguh Aprianto, *founder Ethical Hacker* Indonesia mengungkap di akun media sosial *twitter* kebocoran data Dukcapil sebanyak 337 juta data WNI. Data tersebut meliputi nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nomor Kartu Keluarga (KK), tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ibu, nomor akta lahir, dan nomor akta nikah.

Merespon peristiwa tersebut, Dukcapil dan Kemendagri mengklaim sudah mulai melakukan investigasi dan mitigasi preventif yang dilakukan dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Nasional). Dukcapil juga menyatakan bahwa data yang terdapat di *breachforums* berbeda dengan format data yang ada di Dukcapil.

4. Kasus Warga Garut Terlilit Pinjaman *Online* Secara Tiba-Tiba

Pada Bulan Juli 2023, sebanyak 407 warga Garut terlilit pinjaman *online* secara berturut-turut. Warga ditagih oleh pihak pinjaman *online* padahal tidak merasa meminjam uang. Lalu warga berbondong-bondong melaporkan hal tersebut ke Kepala Desa.

Setelah ditelusuri, pihak Desa mencurigai Ketua Kelompok PNM Mekaar di desa tersebut merupakan pelaku kasus ini. Ketua Kelompok PNM Mekaar melakukan pencurian data pribadi warga berupa KTP untuk dijadikan jaminan ketika dia melakukan pinjaman *online*.

Maraknya kasus *hacking* di Indonesia harus dihadapi dengan tegas menggunakan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 65 Ayat (1) UU PDP sudah ditegaskan bahwa setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi orang lain yang digunakan untuk kebutuhan pribadi yang dapat menimbulkan kerugian bagi subjek data pribadi.

Dalam kasus *hacking* diatas yang dilakukan oleh *hacker Bjorka*, berdasarkan Pasal 67 Ayat (2) UU PDP, *Bjorka* dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak empat miliar rupiah.

Dalam kasus pinjaman *online* diatas, berdasarkan Pasal 65 Ayat (3) UU PDP, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Data pribadi adalah sekumpulan informasi tentang seseorang yang bersifat *private*. Data pribadi seseorang dapat tersedia di sistem elektronik maupun nonelektronik. Berdasarkan pasal 28G UUD 1945, semua orang berhak mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang dimiliki. Jika ada suatu tindak kriminal yang mengakibatkan bocornya data pribadi seseorang, yang memiliki tujuan merugikan yang bersangkutan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan berhak dituntut sesuai hukum yang berlaku. Sebelum undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang memuat perlindungan data pribadi secara umum yaitu UU Perbankan, UU PK, UU AK, UU Kesehatan, UU HAM, UU KIP, UU ITE, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Lalu karena urgensi perlindungan data pribadi di Indonesia, maka terbitlah RUU PDP yang diawali pada tahun 2016 dan dilakukan pengesahan pada tanggal 20 September 2022 menjadi UU PDP dengan 16 Bab dan 76 Pasal.
2. Kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023 ini cukup banyak, diantaranya kasus *hacking* Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) yang terjadi pada tanggal 8 Mei 2023 dengan hampir 15 juta data nasabah bocor, kasus *hacking* data paspor WNI yang terjadi pada tanggal 5 Juli 2023 dengan hampir 35 ribu data paspor WNI dijual seharga 150 Juta Rupiah, kasus *hacking* data WNI Dukcapil yang terjadi pada tanggal 16 Juli 2023 dengan jumlah data yang bocor sebanyak 337 juta data WNI, dan kasus warga garut yang terlilit pinjaman *online* secara tiba-tiba sedangkan para warga merasa tidak melakukan pinjaman *online* manapun. Banyaknya kasus *hacking* yang timbul, dan kasus tersebut pasti melibatkan bocornya data pribadi seseorang, maka pihak yang bersangkutan harus segera menangani dengan hukum yang berlaku yaitu UU PDP.

B. Saran

1. Indonesia perlu menerapkan hukum terbaru yaitu UU PDP dengan tepat. Walaupun masih terhitung hukum yang baru dan masih perlu penyesuaian, tetapi harus segera diterapkan.
2. Lembaga atau perusahaan yang menyediakan layanan dengan menyangkut data pribadi seseorang dan pemerintah yang mengawasi harus meningkatkan keamanan ke tingkat lebih tinggi sebab para pelaku kejahatan juga semakin mengasah kemampuan mereka untuk melancarkan aksinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hurabarat, Sumiaty Adelina, dkk, 2023, “*CYBER LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE Dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*”, Jambi, Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wulandari, Tjandra Bernadetta, dkk, 2021 “*Bunga Rampai: Berbagai Aspek Hukum Dalam Transaksi Konsumen Secara Digital Di Masa Pandemi Covid-19.*”, Jakarta, Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Rahmaniar, Anastasya, dkk, 2023, “*Bunga Rampai Isu-Isu Komunikasi Kontemporer 2023.*”, Depok, Rekacipta Proxy Media.
- Putra, Wicaksono Tomi, Hamidah Abdurrachman, Achmad Irwan hamzani, 2023, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Hacking.*”, Pekalongan, Penerbit NEM.
- Prastowo, Bambang N, “*Informatika Sosial.*” 2022, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.

B. Jurnal

- Fayza Ilhafa, Amirudin Iman Nur, Firman Faresi Wijaya, Tiara Putri Destasari, Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, Upaya Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Korban Pinjaman Online, *Jurnal Proceeding Of Conferemce On Law And Social Studies*,
- Fanny Priscylla, Perlindungan Data Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum, *Jatiswara*, Vol. 34, No. 3, Tahun 2019, hal. 239-249.
- Erlina Maria Christin Sinaga, Mery Christian Putri, Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2020, hal. 237-256.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi, Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, Tahun 2021, Vol. 2, No. 1, hal. 9-16.
- Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi, Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, *Jurnal HAM*, Tahun 2020, Vol. 11, No. 2, hal. 285-299.
- Sahat Maruli Tua Situmeang, Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber, *SASI*, Tahun 2021, Vol. 27, No. 1, hal. 38-52.
- Hendrawan Agusta, Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*), *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Tahun 2020, Vol. 50, No. 4, hal. 789-809.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

D. Website

Perpustakaan Universitas Brawijaya, 2023, "*Literasi Digital Menjadi Budaya Baru Di Era Digitalisasi.*", <https://lib.ub.ac.id/news/literasi-digital-menjadi-budaya-baru-di-era-digitalisasi/> , Di akses pada tanggal 15 September 2023 Pukul 19:38 WIB.

Kementrian Keuangan RI, 2023, "*Transformasi Digital Untuk Masa Depan Ekonomi dan Bisnis Di Indonesia.*" <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/berita/nasional/4074-transformasi-digital-untuk-masa-depan-ekonomi-dan-bisnis-di-indonesia.html> , Di akses pada tanggal 15 September 2023 Pukul 19:47 WIB.

Media Indonesia, 2023, "*Indonesia 4.0 Conference & Expo 2023 Berlangsung 23-24 Agustus.*" <https://mediaindonesia.com/teknologi/567319/indonesia-40-conference-expo-2023-berlangsung-23-24-agustus> , Di akses pada tanggal 15 September 2023 Pukul 20:05 WIB.

Hendra Fridolin Ananda Sudater Siagaan, 2023, "*Mengenal Revolusi 5.0.*" <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal-Revolusi-Industri-50.html> , Di akses pada tanggal 15 September 2023 Pukul 20:20 WIB.

OCBC NISP, 2023, "*Revolusi Industri 5.0: Perkembangan Dan Peluang Bisnisnya.*", <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/07/10/revolusi-industri-5-adalah> , Di akses pada Tanggal 15 September 2023 Pukul 20:50 WIB.

Kemal Hidayah, 2023, "*Membangun Bangsa Pada Era Digital.*" <https://lan.go.id/?p=12800> , Di akses pada tanggal 18 September 2023 Pukul 19:50 WIB.

Andreas W. Finaka, 2022, "*Perjalanan UU Perlindungan Data Pribadi.*" <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-uu-perlindungan-data-pribadi> , Di akses pada tanggal 22 September 2023 Pukul 18:46 WIB.

Agdelia Meiva Azarine, 2023, "*Bank BSI Pasca Serangan Siber: Mengungkap Potensi Kompensasi Bagi Nasabah.*" <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/bank-bsi-pasca-serangan-siber-mengungkap-potensi-kompensasi-bagi-nasabah/> , Di akses pada tanggal 22 September 2023 Pukul 19:38 WIB.

Mochamad Januar Rizki, 2023, "*Lima Langkah Penanganan Data Pribadi Sesuai Regulasi Atas Dugaan Kebocoran Data BSI.*" <https://www.hukumonline.com/berita/a/lima-langkah-penanganan-data-pribadi-sesuai-regulasi-atas-dugaan-kebocoran-data-bsi-lt6463960943a71/?page=all> , Di akses pada tanggal 22 September 2023 Pukul 20:15 WIB.

DPR RI, 2023, "*Kebocoran Data BSI, OJK Diminta Jalankan Fungsi Akselerasi Digitalisasi Seluruh Bank.*"

- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44937/t/Kebocoran+Data+BSI%2C+OJK+Diminta+Jalankan+Fungsi+Akselerasi+Digitalisasi+Seluruh+Bank> , Di akses pada tanggal 23 September 2023 Pukul 13:00 WIB.
- PANRB, 2023, “Kominfo Telusuri Dugaan Kebocoran Data Paspor 34 Juta WNI.” <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/kominfo-telusuri-dugaan-kebocoran-data-paspor-34-juta-wni> , Di akses pada tanggal 23 September Pukul 13:26 WIB.
- Iqbal Basyari, 2023, “Kemendagri Investigasi Dugaan Kebocoran 337 Juta Data Dukcapil.” <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/07/17/337-juta-data-dukcapil-diduga-bocor> , Di akses pada tanggal 23 September Pukul 13:48 WIB.
- Fea, 2023, “337 Juta Data Dukcapil Diduga Bocor Dan Dijual Di Forum Hacker.” <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230716223757-192-974143/337-juta-data-dukcapil-diduga-bocor-dan-dijual-di-forum-hacker> , Di akses pada Tanggal 23 September 2023 Pukul 14:00 WIB.
- CNN Indonesia, 2023, “407 Warga Garut Dicatut Buat Utang, Contoh Nyata Bahaya Bocor Data.” <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230720105256-192-975551/407-warga-garut-dicatut-buat-utang-contoh-nyata-bahaya-bocor-data> , Di akses Pada tanggal 23 September 2023 Pukul 14:16 WIB.